



PUTUSAN

Nomor : 0095/Pdt.G/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkaranya :

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Wings, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

[REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Jalan [REDACTED], sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,

bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 02 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0095/Pdt.G/2015/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 20 Nopember 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/34/X1/2011 tanggal 21 Nopember 2011;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Pagar Dewa Bengkulu;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Termohon sering pergi meninggalkan rumah (Pemohon) tanpa izin;

5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon melihat langsung Termohon pergi dengan laki-laki lain. Akibat pertengkaran tersebut pada tanggal 26 Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan Tempat kediaman bersama kerumah orang tuanya [REDACTED], namun saat ini menurut orang tua Termohon, Termohon sudah pergi bekerja [REDACTED], yang hingga kini selama 2 tahun dan selama hidup berpisah tersebut Termohon tidak diketahui alamatnya dan Termohon tidak pernah mengirim kabar keberadaannya.

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menghubungi Termohon lewat HP dan bertanya ke orang tua Termohon, tetapi tidak berhasil:

7. Bahwa, sebelum Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah di upayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud :

Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal 20 Nopember 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/34/X1/2011 tanggal 21 Nopember 2011;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Pagar Dewa Bengkulu
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan , kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Termohon sering pergi meninggalkan rumah (Pemohon) tanpa izin;
5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon melihat langsung Termohon pergi dengan laki-laki lain. Akibat pertengkaran tersebut pada tanggal 26 Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan Tempat kediaman bersama kerumah orang tuanya di Air Sebakul, namun saat ini menurut orang tua Termohon, Termohon sudah pergi bekerja di Batam, yang hingga kini selama 2 tahun dan selama hidup berpisah tersebut Termohon tidak diketahui alamatnya dan Termohon tidak pernah mengirim kabar keberadaannya.
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menghubungi Termohon lewat HP dan bertanya ke orang tua Termohon, tetapi tidak berhasil:
7. Bahwa, sebelum Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah di upayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud :

Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Termohon berdasarkan relas panggilan Nomor 095/Pdt.G/2015/PA Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 5 Februari 2015 dan 20 Mei 2015 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Pemohon rukun/damai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I Surat:

1. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor 177/34/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Kelurahan Pagar Dewi Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tanggal 26 Januari lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P.2) dan diparaf dengan tinta warna hitam;

II. Saksi.

1. [REDACTED] umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], dibawah sumpahnya menrangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pagar Dewa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum punya anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah punya pria idaman lain;
- Bahwa saksi tidak kanal, Pemohon yang menceritakan kepada saya;
- Bahwa sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa tidak tahu kemana Termohon pergi;
- Bahwa sudah, tetapi tidak berhasil dimana keberadaan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ditanyakan kepada orang tua Termohon tetapi orang tua Termohon juga tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah sering dilaksanakan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh Penggugat;

1 [REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon belum menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Triana Mutiani;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pagar Dewa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum punya anak;
- Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya kerana Termohon pergi keluar rumah tanpa pamit dengan orang tua Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa kadang-kadang dijemput oleh teman perempuan kadang-kadang dijemput oleh laki-laki;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut karena laki-lakinya berbeda-beda;
- Bahwa sejak, 2 tahun 6 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi;



- Bahwa keluarga dan saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan memberikan kesimpulan tetap dengan isi permohonan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Selebar Kota Bengkulu yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu berdasar Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon formil dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan agar Pemohon rukun/damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat oleh bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, pertengkaran terakhir disebabkan Termohonan pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah. Akibat pertengkaran tersebut, dan sejak 26 Desember 2012 Pemohon dan Termohonan berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Termohon tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Termohon tersebut menurut hukum Termohon dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat Pemohon (M.Hadi dan Awina) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 RBg yang intinya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan para saksi telah mendamaikan pihak Pemohon agar rukun/damai kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (F) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa dalam buku II edisi revisi tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar adalah “Menberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah berusaha dan tidak melawan hukum berdasarkan Pasal 149 ayat (1), maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan guna didaftar dalam daftar yang telah tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Roj’i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Selebar kota Bengkulu guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.** sebagai hakim ketua, **Rozali, B.A., S.H., M.H.** dan **Sulaiman Tami, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Nil Khairi, S. Ag.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Rozali, BA.,S.H.,M.H.

Sulaiman Tami, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nil Khairi, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan P & T	Rp. 215.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 361.000,-(tiga ratus enam sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)